BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 366 /KEP/DISDIK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM MANAJEMEN KABUPATEN PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Bagi Peserta Dididik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Manajemen Kabupaten Pelaksana Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengarah dan Tim Manajemen Kabupaten Pelaksana Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

jdih.kaboki.go.id

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah ...

jdih.kaboki.go.id

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Manajemen Kabupaten Pelaksana Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

jdih.kaboki.go.id

1. Tim Pengarah :

   mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional

2. Tim Manajemen Kabupaten :

   a. mengusulkan penetapan alokasi Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional yang bersumber dari APBD Kabupaten;
   b. menjamin ketersediaan alokasi dana Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional yang bersumber dari APBD Kota sesuai dengan kebutuhan;
   c. mempersiapkan draft surat keputusan tim manajemen dan kelengkapan;
   d. mensosialisasikan ke setiap sekolah yang menjadi kewenangan dinas;
   e. melakukan pendataan sekolah yang menjadi kewenangan dinas;
   f. menetapkan data jumlah siswa per sekolah/ sesuai dengan peraturan Bupati;
   g. menyalurkan Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional ke sekolah sesuai kewenangannya;
   h. merencanakan dan melaksanakan monotoring dan evaluasi;
   i. memberi tanggapan dan menyelesaikan pelayanan pengaduan masyarakat;
   j. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional di sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten; dan
   k. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Tim Manajemen Kabupaten Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional tidak diperkenankan untuk :

1. merealisasikan Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lainya;
2. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim manajemen sekolah; dan
3. mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan atau penggunaan Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025.

jdih.kaboki.go.id

KELIMA : Keputusan Bupati tentang Tim Pengarah dan Tim Manajemen Kabupaten Pelaksana Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Pendidikan	

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	

jdih.kaboki.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 366 /KEP/DISDIK/2025
TANGGAL : 16 Oktober 2025

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM MANAJEMEN KABUPATEN PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025

1. Tim Pengarah

Pengarah	:	Bupati Ogan Komering Ilir
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI
Anggota	:	a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKI b. Inspektur Kab. OKI c. Kepala Dinas Sosial Kab. OKI

2. Tim Manajemen Kabupaten :

a. Koordinator TIM	:	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. OKI
b. Penanggung Jawab SD	:	Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. OKI
c. Penanggung Jawab SMP	:	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kab. OKI
d. Penanggung Jawab Unit Pelayanan Masyarakat	:	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan
e. Anggota	:	1. Kepala Bidang PAUD dan PENMAS Dinas Pendidikan Kab. OKI 2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. OKI 3. Kasubbag. Keuangan Dinas Pendidikan Kab. OKI 4. Kasubbag. Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. OKI 5. Bendahara Pengeluaran 6. Suyanto, S.Pd., M.M.

jdih.kaboki.go.id

7. Seri Sulastri, S.Sos, M.Si.
8. Rade Fitrayuda, S.Sos.
9. Sri Utami Juianti, S.Pd.
10. Nilawati, S.Ag.,M.Si.
11. Ahmad Yani, S.Sos.,M.Si.
11. Muhammad Darwis, S.AP.
12. M. Eriansyah, S.Pd.
13. Destiani, S.Pd
14. Ati Hapsari, S.E.
15. Indah Rahayu Umiaty
16. Melisa Dwi Rizki, S,Pi
17. Agustiani, S.Pd.
18. Kurniati, S.Pd.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Pendidikan	

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	

jdih.kaboki.go.id